



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan dan telah di karuniai 3 orang anak laki-laki yang bernama:

**2.1. ANAK 1**, lahir di XXXXXXXXXX / X Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **ANAK 2**, lahir di XXXXXXXXXX / X Tahun;

2.3. **ANAK 3**, lahir di XXXXXXXXXX/ X Tahun;

Anak pertama dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan orang tua Pemohon;

3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cek/cok karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;

3.2. Bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal berdua di rumah kontrakan tetapi Termohon tidak mau dan masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mukaddam Mahubesy bin Dahlan Manuhoto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ratija Hi. Bisnu binti Halek Hi. Bisnu**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain/kuasanya untuk hadir, dan Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena alasan alamat Termohon tidak jelas, Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya dan akan memperbaiki alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 605/Pdt.G/2024/PA.Tte dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. H Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Jumriyani, S.T., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abubakar Gaite, S,Ag., M.H**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T., S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 160.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 18.000,00  |

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)